STANDAR LAYANAN

KONSULTASI DAN BIMBINGAN TEKNIS (SURAT KETERANGAN DAN/ SERTIFIKAT BERUPA PRAKERIN)

SUPM WAIHERU

TAHUN 2025

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAIHERU AMBON
JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENNA KM. 16 WAIHERU AMBON
TELEPON (0911) 361111 (LACAK), FAKSIMILE (0911) 361111
LAMAN supmwaiheru-kkp.sch.id SURAT ELEKTRONIK supmwaiheruambon@kkp.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) WAIHERU
NOMOR : B. 3157/BPPSDM-SUPM.WHR/RSDM.210/VII/2025

TENTANG
STANDAR PELAYANAN KONSULTASI DAN BIMBINGAN TEKNIS (SURAT KETERANGAN DAN/ATAU SERTIFIKAT) BERUPA PRAKTEK KERJA INDUSTRI (PRAKERIN)
DI LINGKUP SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAIHERU
TAHUN 2025

KEPALA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) WAIHERU

Menimbang :

a. Bahwa dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap masyarakat pengguna layanan atas pelayanan yang disediakan oleh Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru;

b. Bahwa jaminan terhadap akses dan mutu pelayanan prima kepada masyarakat pengguna layanan secara konkrit, mudah diukur, sederhana, terjangkau, dan dipertanggung jawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian dalam pelaksanaannya, sudah menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf A dan B di atas, Standar Pelayanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis (Surat Keterangan dan/atau Sertifikat) berupa Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksnaan Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Negara.
6. Peraturan Pemerintah 62 Tahun 2014 mengatur penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan KP
7. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan

dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

8. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
10. Peraturan Menteri Negara PAN RB Nomor 15/M.PAN/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.
11. Peraturan Menteri Negaran PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik.
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
13. Menteri PAN RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Intergritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.33/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.06/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor. PER.26/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kelautan dan Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 46/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah.
17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 48/KEPMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas keputusan Menteri KP nomor 4/KEPMEN-KP/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.
18. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor. 3/KEPMEN-KP/2019 tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019.
19. Keputusan Kepala SUPM Waiheru Ambon Nomor : 2830/BPPSDM.SUPM.WHR/OT.210/VII/2025 Tentang Struktur Organisasi Uraian Tugas SUPM Waiheru Ambon Tahun 2025.
20. Surat Perintah Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru Nomor : B.85/BPPSDM.SUPM.WHR/RSDM.210/I/2025 tentang Tim Pengelola Pelayanan Publik Tahun 2025;
21. Surat Perintah Nomor : B.06/BPPSDMKP-SUPM.WHR/RSDM.430/I/2025 tentang Tentang Penunjukan Pejabat dan Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAIHERU TENTANG STANDAR PELAYANAN KONSULTASI DAN BIMBINGAN TEKNIS (SURAT KETERANGAN DAN/ATAU SERTIFIKAT) BERUPA PRAKTEK KERJA INDUSTRI (PRAKERIN) SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) WAIHERU.

Kesatu : Standar Pelayanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis (Surat Keterangan dan/atau Sertifikat) berupa Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru adalah sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Penjelasan yang termuat dalam lampiran keputusan ini adalah sebagaimana satu kesatuan yang utuh dari Standar Pelayanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis (Surat Keterangan dan/atau Sertifikat) berupa Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru adalah sebagaiman dalam lampiran keputusan ini.

Ketiga : Standar Pelayanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis (Surat Keterangan dan/atau Sertifikat) berupa Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru Merupakan landasan, pedoman dan tuntutan bagi setiap sub bagian pada lingkup SUPM Waiheru dalam memberikan pelayanan publik, baik yang bersifat Internal ataupun eksternal kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamantkan kepadanya.

Keempat : Standar Pelayanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis (Surat Keterangan dan/atau Sertifikat) berupa Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru harus dipahami, dilaksanakan dan disebarluaskan oleh seluruh pegawai SUPM Waiheru.

Kelima : Keputas ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon,
Pada Tanggal : 28 Juli 2025

Kepala Sekolah,

Abdul A. Usemahu,S.St.Pi,.M.S.T.Pi
NIP.19820208200604 1 004

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Penyelenggara, adalah satuan kerja pada Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sebagian atau seluruh tugas dan fungsinya melaksanakan kegiatan pelayanan publik.

Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru merupakan unit kerja di Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang memberikan pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi masyarakat pengguna layanan atas pelayanan yang disediakan oleh Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru mengalami perubahan Nama dan Produk Layanan Publik. Adapun Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik yang disediakan oleh Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru terdiri dari :

1. Konsultasi dan Bimbingan Teknis (Surat Keterangan dan/atau Sertifikat) berupa Praktek Kerja Industri (PRAKERIN)
2. Penggunaan Ruang Pendingin, *Freezer* dan *Cold Storage* berupa (Pembekuan/*Freezer* dan Gedung Beku/*Cold Storage*);
3. Permohonan Legalisir berupa Ijazah dan Transkip Nilai.

Reformasi birokrasi yang telah dicanangkan dan diimplementasikan mengharuskan setiap Satuan Kerja untuk lebih transparan dalam memberikan Pelayanan Publik kepada Masyarakat. Pemberi layanan harus dapat memberikan informasi-informasi yang terkait pelayanan yang diberikan, meliputi dasar hukum pelayanan, jenis-jenis pelayanan, mekanisme dan prosedur pelayanan, biaya/tarif layanan, kompetensi petugas pemberi layanan serta yang terpenting adalah jaminan atau komitmen pemberi layanan bahwa pelayanan yang diberikan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Untuk meningkatkan Pelayan Publik di Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru, maka dipandang perlu untuk menyusun, menetapkan dan mengimplementasikan Standar Pelayanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis (Surat Keterangan dan/atau Sertifikat) Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru, selanjutnya disebut Standar Pelayanan SUPM Waiheru adalah tolak ukur kinerja pelayanan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru melalui Layanan Pendidikan Menengah Kejuruan di Bidang Perikanan, yang diselenggarakan oleh unit kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan, penetapan dan implementasi Standar Pelayanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis (Surat Keterangan dan/atau Sertifikat) berupa Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru dimaksudkan :

a. Sebagai tolak ukur kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh unit kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru;
b. Merupakan ketentuan tentang jumlah dan mutu layanan yang diselenggarakan oleh Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru.

Adapun tujuannya adalah untuk memastikan bahwa di Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru dapat memenuhi standar minimal untuk menjamin terselenggaranya proses pelayanan yang memadai.

1.3 Sasaran

Sasaran Standar Pelayanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis (Surat Keterangan dan/atau Sertifikat) berupa Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru adalah :

a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru;

b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik di Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru yang layak, sesuai dengan asas-asas umum kepemerintahan/kelembagaan yang baik, dan sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka perlindungan hak/ kewajiban dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Pelayanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis (Surat Keterangan dan/atau Sertifikat) Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru ini meliputi dasar hukum penyelenggaraan pelayanan, produk pelayanan, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu penyelesaian dan biaya/ tarif pelayanan, sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas penunjang, kompetensi dan jumlah pelaksana, pengawasan dan

pembinaan, penanganan pengaduan, saran, dan masukan, jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan evaluasi kinerja Pelaksana.

Pelayanan di Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru sesuai tugas dan fungsinya adalah, Yakni : Layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis (Surat Keterangan dan/atau Sertifikat) berupa Praktek Kerja Industri (PRAKERIN).

BAB II
NAMA JENIS LAYANAN

Nama jenis Produk Payanan Publik di lngkungan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru adalah terdiri atas Layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis (Surat Keterangan dan/atau Sertifikat), Yakni : Praktek Kerja Industri (PRAKERIN).

BAB III
KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat (dua) Komponen standar pelayanan, yaitu standar pelayanan yang terkait dengan prosese penyampaian pelayanan (service Point) dan standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organinsasi (manufacturing).

A. Standar Pelayanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis (Surat Keterangan dan/atau Sertifikat) berupa Praktek Kerja Industri (PRAKERIN). Proses Penyampaian Pelayanan (service Point) Standar Konsultasi dan Bimbingan Teknis (Surat Keterangan dan/atau Sertifikat) yang terkait dengan prosese penyampaian pelayanan (service Point) meliputi;
    1. Persyaratan
    2. Sistem, mekanisme dan prosedur
    3. Jangka waktu pelayanan
    4. Biaya/tariff
    5. Prodek pelayanan
    6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi
B. Standar Pelayanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis (Surat Keterangan dan/atau Sertifikat) berupa Praktek Kerja Industri (PRAKERIN). Proses Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*) Standar Konsultasi dan Bimbingan Teknis (Surat Keterangan dan/atau Sertifikat) yang terkait dengan prosese pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*Manufacturing*), meliputi;
    1. Dasar hukum
    2. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas
    3. Kompetensi pelaksanaan
    4. Pengawasan internal
    5. Jumlah pelaksanaan
    6. Jaminan pelayanan
    7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
    8. Evaluasi kinerja pelaksana

BAB IV

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

A. Standar Pelayanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis (Surat Keterangan dan/atau Sertifikat) Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru adalah sebagai berikut :

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
1	Dasar Hukum	Dasar hukum yang melandasi pelayanan publik berdasarkan tugas fungsi dan tanggungjawab organisasi Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru Ambon, sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaima di ubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 4. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kelautan Dan Perikanan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedomana penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal. 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 10. Peraturan Menteri Negara PAN RB Nomor 15/M.PAN/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. 11. Peraturan Menteri Negara PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik. 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.23/MEN/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.32/MEN/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.54/MEN/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.46/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Sekolah Usaha Perikanan Menengah. 15. Keputusan Kepala SUPM Waiheru Ambon Nomor : B. 2830//BPPSDM-SUPM.WHR/RSDM.210/VII/2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja SUPM Waiheru Ambon Tahun 2024.

		16. Surat Perintah Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru Nomor : B.85/BPPSDM.SUPM.WHR/RSDM.210/I/2025 tentang Tim Pengelola Pelayanan Publik Tahun 2025; 17. Surat Perintah Nomor :B.06/BPPSDMKP-SUPM.WHR/RSDM.430/I/2025 tentang Tentang Penunjukan Pejabat dan Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID).
2.	Persyaratan	Persyaratan untuk produk pelayanan pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan sesuai dasar hukum, adalah sebagai berikut : 1. Standar Pelayanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis (Surat Keterangan dan/atau Sertifikat) berupa Praktek Kerja Industri (PRAKERIN); a. Telah Melakukan PKS (Perjanjian Kerja Sama) b. Surat Keterangan/Pengantar dari Instansi Terkait c. Mematuhi Peraturan dan Tata Tertib Kehidupan Sekolah
3.	Prosedur	Sistem pelayanan publik yang digunakan oleh Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru adalah sistem manajemen mutu ISO 9001: 2015. Mekanisme pelayanan mengacu pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan di masing – masing unit pelayanan dengan memperhatikan pedoman penyusunan standar operasionalprosedur. Adapun mekanisme dan prosedur pendaftaran sertifikasi dapat dilakukan sebagai berikut : 1. Pemohon dapat melakukan pendaftaran secara online maupun offline 2. Pengecekan dokumen pemohon 3. Pelaksanaan Produk Layanan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru Yaitu Layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis (Surat Keterangan dan/atau Sertifikat), Yakni ; Praktek Kerja Industri (PRAKERIN). Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administrasi dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. SOP dibuat untuk menghindari variasi tindakan yang tidak perlu dalam pelaksanaan suatu kegiatan agar organisasi dapat berfungsi efektif dan efisien. Pada prespektif eksternal organisasi, SOP dapat memberikan kepastian hukum dan

<table>
<tr><td></td><td></td><td>transparasi, sedangkan internal organisasi, SOP akan memperjelas persyaratan dan target pekerjaan serta memberikan informasi rinci berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh pejabat/pegawai dalam situasi yang dihadapi serta tetap sesuai dengan harapan/ tujuan organisasi.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Waktu Penyelesaian</td><td><table><tr><td>1. Konsultasi dan Bimbingan Teknis (Surat Keterangan dan/atau Sertifikat) berupa Praktek Kerja Industri (PRAKERIN)</td><td>: 25 Hari 7 Jam</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Biaya / Tarif</td><td>Biaya/ tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa layanan produk di SUPM Waiheru Ambon untuk semua jenis pelayanan yang tersebut diatas mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak dilingkungan Kementerian Kelautan Perikanan.<table><tr><td>1.</td><td>Konsultasi dan Bimbingan Teknis (Surat Keterangan dan/atau Sertifikat) berupa Praktek Kerja Industri (PRAKERIN)</td><td>: Rp 0.00,-/orang</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Produk Pelayanan</td><td>Produk pelayanan dilingkup Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru adalah Yakni : Konsultasi dan Bimbingan Teknis (Surat Keterangan dan/atau Sertifikat) Yaitu : Praktek Kerja Industri (PRAKERIN),</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan</td><td>Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan, Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru mempunyai mekanisme pengaduan, saran dan masukan yang disampaikan secara tertulis, dengan memuat :
1. Identitas lengkap pengadu;
2. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materiil maupun yang diderita;
3. Permintaan penyelesaian yang diajukan;
4. Tempat, waktu, penyampaian, dan tanda tangan;
5. Pengaduan dapat melalui email SUPM Waiheru : supmwaiheru@kkp.go.id dan link pengaduan pada SPAN-LAPOR pengaduan.supmnwaiheru@kkp.go.id serta melalui telepon, Whatsapp pada nomor pengaduan : 082279763395. Dapat juga datang secara langsung, bersurat dan/atau mengisi formulir;
6. Berkas pengaduan diserahkan kepada petugas penerima layanan pengaduan.

Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu dapat</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>dirahasiakan. Pengaduan dapat disertai dengan bukti-bukti sebagai pendukung pengaduan. Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu harus melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Penyelenggara.</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Sarana, prasarana dan/atau fasilitas</td><td>Sarana, prasarana dan/atau fasilitas yang digunakan dalam melakukan pelayanan publik dilingkup SUPM Waiheru meliputi :
▪ Konsultasi dan Bimbingan Teknis (Surat Keterangan dan/atau Sertifikat) berupa Praktek Kerja Industri (PRAKERIN). Ruangan Pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, customer service dan sarana layanan pengaduan, Ruang PPID, Ruang Laktasi, Tempat Bermain Anak
▪ Ruang Kelas
▪ Ruang Auditorium
▪ Peralatan perkantoran
▪ Sumber Daya Manusia yang kompeten</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Kompetensi pelaksana</td><td>Petugas pelaksana untuk melakukan pelayanan publik dilingkup Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru terdiri dari : Tenaga Fungsional Guru 25 orang, Fungsional Keuangan 3 orang, Instruktur 1 orang dan Tenaga Kependidikan 22 Orang, dan PPPK 1 orang dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi yang dimiliki adalah sebagai berikut :
<table><tr><td>1.</td><td>Pasca Sarjana (S2)</td><td>= 14 orang</td></tr><tr><td>2.</td><td>Sarjana Perikanan (S1/D4)</td><td>= 32 orang</td></tr><tr><td>3.</td><td>SMA/SUPM/SMP/SD</td><td>= 8 orang</td></tr><tr><td>4.</td><td>Jumlah</td><td>= 54 orang</td></tr></table>Standar Kompetensi Pelaksana Pelayanan Publik untu Layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis (Surat Keterangan dan/atau Sertifikat) berupa Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) Sekolah Usaha Perikaann Menengah (SUPM) Waiheru, antara lain :
- SMA/SMK Sederajat
- Sudah mengabdi di SUPM Waiheru Ambon selama 1 Tahun
- Mahir mengoperasikan Komputer
- Mempunyai kemampuan melaksanakan tugas
- Memiliki pengetahuan di bidang perikanan
- Memiliki kemampuan berkomunikasi
- Mengetahui tentang peraturan dan perundang-undangan terkait layanan terpadu serta memahami standar pelayanan
- Bersikap jujur, teliti, tanggungjawab, terbuka, disiplin dan sopan
Memiliki integritas yang tinggi</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Jumlah Pelaksana Layanan</td><td>Minimal 3 orang tenaga kependidikan dan 6 orang pelatih</td></tr>
</table>

11.	Jaminan Pelayanan	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru memberikan jaminan kepastian layanan yang diberikan sesuai dengan Jangka waktu penyelesaian pelayanan dan kualitas yang sudah dijanjikan. Apabila SUPM Waiheru Ambon tidak dapat memberikan layanan sesuai dengan Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang telah dijanjikan, maka SUPM Waiheru akan memberikan kompensasi berupa menyediakan secangkir Teh kepada yang bersangkutan.
12.	Pengawasan dan pembinaan	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru melakukan pembinaan teknis atas penerapan Standar Pelayanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis (Surat Keterangan dan/atau Sertifikat) berupa Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) SUPM Waiheru. Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru mengusulkan tim kerja kepada Kepala BPPSDMKP untuk melaksanakan pengawasan teknis dan pembinaan terhadap penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan secara langsung. Tim tersebut berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala SUPM Waiheru yang dapat dilanjutkan ke UPG KKP.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pelayanan yang meliputi : a. Jaminan keamanan dengan adanya dukungan keamanan dari pihak satuan pengamanan (satpam); b. Jaminan Keamanan dan kesalamatan peserta pada saat proses pembelajaran teori maupun praktek.
14.	Evaluasi kinerja pelaksanaan	1. Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru menetapkan tim yang bertugas untuk mengevaluasi kinerja penerapan standar pelayanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis (Surat Keterangan dan/atau Sertifikat) berupa Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) secara berkala. 2. Evaluasi berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner melalui website SUSAN pada link https://ptsp.kkp.go.id/ kepada pengguna Layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis (Surat Keterangan dan/atau Sertifikat) berupa Praktek Kerja Industri (PRAKERIN).

BAB V
PENUTUP

Dengan adanya standar pelayanan publik ini, diharapkan proses Konsultasi dan Bimbingan Teknis (Surat Keterangan dan/atau Sertifikat) berupa Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Standar ini menjadi acuan bagi penyelenggara layanan dalam memberikan pelayanan yang prima serta menjamin kepastian waktu, biaya, dan prosedur bagi pengguna layanan. Komitmen terhadap standar ini akan terus dievaluasi dan ditingkatkan guna mendukung pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada kepuasan pemohon.

Ditetapkan di : Ambon,
Pada Tanggal, 28 Juli 2025

Kepala Sekolah,

Abdul A. Usemahu,S.St.Pi,.M.S.T.Pi
NIP.19820208200604 1 004